

**IMPLEMENTASI PROGRAM CEK DARE KEPRI DALAM MENGURANGI TINDAK
KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1

Ultya Armania², Rumzi Samin³, Edy Akhyary⁴

ultyaarmania22@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji.

ABSTRACT

Cek Dare Kepri is a program from the Department of Women Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of Riau Islands Province. The purpose of this study was to determine the implementation of the CeK Dare Kepri program in reducing violence in the women's empowerment and child protection offices in the Riau Islands province. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data analysis techniques used data reduction, data presentation and drawing conclusions. In implementing the CeK Dare Kepri program, the researcher used the theory of David L. Weimer and Aidan R. Vining. The results of this study are seen from the Logical dimension of a policy, which can facilitate the community in complaining and consulting in accordance with the stipulation of the Kepri No. 57 of 2017. Judging from the environmental dimension where the policy is implemented from the social environment has not been maximized because the number of violence in Riau Islands increases every year, from the political environment it is quite evenly distributed, from the economic environment it is optimal, there are no costs charged to victims because there is already a budget through the APBD allocation. From the defense and security environment, it is guaranteed that the safety of victims is guaranteed, from Physical/Geographical Environment there are obstacles that have not reached the islands. The conclusion is that the implementation of this program has not been able to run optimally.

Keywords: Program Implementation, Cek Dare Kepri, Violence.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

⁴ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Kekerasan merupakan peristiwa yang sering terjadi baik di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kekerasan telah menjadi marak bahkan telah membudaya sehingga sangat mudah seseorang melakukan kekerasan, tanpa alasan yang berarti. Seolah-olah kekerasan merupakan satu-satunya cara penyelesaian masalah. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan di provinsi Kepulauan Riau yang masih dibilang tinggi. Anak-anak dan perempuan di Kepulauan Riau masih dan terus mengalami kekerasan.

Kekerasan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan seseorang dan hak asasi manusia, yaitu hak seseorang untuk diperlakukan secara manusiawi, sebagaimana diatur dalam pasal 28 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana sudah diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan jaminan rasa aman, perlindungan terhadap kehormatan, martabat, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan. Pemerintah daerah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau berinisiatif untuk membuat Aplikasi CeK Dare Kepri agar memudahkan masyarakat Kepulauan Riau untuk konsultasi maupun mengadu atas tindakan kekerasan yang dialaminya.

CeK Dare Kepri ini di publikasi pada tanggal 29 September 2017 dan diresmikan oleh Gubernur H Nurdin Basirun di Kantor Gubernur Kepri Pulau Dompok Tanjungpinang pada tanggal 10 Oktober 2017 CeK Dare Kepri adalah dua kata yang mengandung arti Cek merupakan singkatan dari Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau sedangkan “Dare” merupakan sebutan dari budaya melayu yang artinya gadis atau perempuan. Dengan ditambahkan sebutan melayu tersebut di aplikasi ini mengandung arti bahwa di tanah melayu perempuan itu sangat dihormati dan pemerintah ingin agar budaya melayu tetap terus dilestarikan. Dan fokus dari program ini adalah perempuan dan anak sehingga mengambil dari kebudayaan melayu dalam penamaan aplikasi ini. Cek Dare merupakan aplikasi berbasis online melalui Android untuk layanan pengaduan, konsultasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak serta informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui tips–tips bermanfaat.

Dasar hukum Program Cek Dare Kepri adalah Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.57 tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Aplikasi Cek Dare di Provinsi Kepulauan Riau. Aplikasi CeK Dare Kepri ini dapat diunduh (*download*) di *Playstore smartphone* android.

Didalam aplikasi tersebut terdapat beberapa 6 fitur/menu yang sangat membantu masyarakat Kepri misalnya, tips-tips mencegah tindak kekerasan, tempat pengaduan, konsultasi, data, tutorial bahkan berita-berita terkini terdapat dalam aplikasi tersebut. Proses penggunaan Cek Dare untuk mendapatkan pelayanan yaitu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membuka menu aplikasi Cek Dare Kepri lalu klik fitur pengaduan maka keluar yang harus diisi dan jika ingin konsultasi ada

tiga konsultasi yaitu konsultasi penanganan, konsultasi hukum, dan konsultasi kesehatan yang bisa dihubungi terdapat didalam fitur konsultasi. Laporan dan konsultasi akan diterima oleh operator UPTD P2TP2A dan admin masing-masing kabupaten/kota yang melapor dari lokasi masing-masing. Misalkan yang melapor dari Bintan maka admin yang berada di Bintan akan menerima dan operator UPTD P2TP2A provinsi. Setelah masuknya laporan tersebut maka admin dan operaor melihat daerah mana lokasi keberadaan korban saat itu melalui *Google Maps*/GPS. Petugas menghubungi dan memastikan Kondisi Pelapor/Korban apakah benar laporan mengalami kasus kekerasan atau tidak, jika tidak laporan tidak di teruskan jika ya meneruskan ke Seksi Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi. Petugas langsung melakukan penjangkauan laporan ke lokasi yang diterima dan menjemput menggunakan mobil pelindungan perempuan dan anak. Setelah korban dijemput maka korban diberikan pelayanan sesuai kebutuhan.

Menurut Wahab (1997:63) “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Menurut teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining (Subarsono, 2005:103) ada tiga kelompok yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

1. Logika dari suatu kebijakan,
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan
3. Kemampuan implementor kebijakan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, diperoleh gejala-gejala masalah sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepulauan Riau sebanyak 294 kasus di tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 sebanyak 268 kasus artinya bertambah 26 kasus dari tahun sebelumnya, sedangkan di tahun 2019 terdapat sebanyak 312 kasus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 294 kasus artinya di provinsi Kepulauan Riau bertambah sebanyak 18 kasus kekerasan dari tahun sebelumnya. Artinya banyaknya korban kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepulauan Riau yang dari waktu kewaktu cenderung meningkat jumlahnya sehingga harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat dalam suatu sistem pelayanan pengaduan yang mudah dan cepat.
2. Masyarakat Kepulauan Riau bahkan masyarakat Tanjungpinang sendiri masih tidak mengetahui bahwa adanya aplikasi tersebut dikarenakan belum maksimalnya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait program CeK Dare Kepri.
3. Minimnya pengguna aplikasi Cek Dare di tahun 2020 hanya 32% yang melapor melalui Cek Dare dari 354 kasus data kekerasan dan masih banyak keinginan masyarakat yang ingin langsung datang kekantor yang menyebabkan belum maksimalnya tujuan dari program Cek Dare Kepri yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam pengaduan maupun konsultasi.

Kesimpulannya bahwa permasalahan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepulauan Riau merupakan permasalahan serius dan solusi pengolahan permasalahan tersebut berkaitan langsung dengan peran pemerintah melalui program CeK Dare Kepri.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana implementasi program CeK Dare Kepri dalam mengurangi tindak kekerasan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Kepulauan Riau?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program CeK Dare Kepri dalam mengurangi tindak kekerasan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Kepulauan Riau.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang sifatnya mendeskriptifkan berdasarkan apa yang terjadi yang cenderung lebih ke analisis dan hasilnya lebih menekankan makna. Sehingga peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mengkaji tentang permasalahan implementasi aplikasi Cek Dare Kepri dalam mengurangi tindak kekerasan dengan membutuhkan data dan informasi langsung dari *Key Informan* dan yang memahami tentang aplikasi tersebut. Teknik yang penulis gunakan ada tiga teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

III. Hasil Dan Pembahasan

Program Cek Dare Kepri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam mengurangi tindakan kekerasan adalah inovasi yang merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk mencegah, memfasilitasi, dan menangani korban kekerasan agar mendapatkan pelayanan terkait kekerasan yang dialaminya. Penyelenggaraan perlindungan dibagi dengan tahapan pencegahan tindak kekerasan, perlindungan dari tindak kekerasan, pemulihan, dan koordinasi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, berikut ini merupakan penyajian uraian utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.


1. Yohanes Kristian Adiyuwana (2016), dengan judul penelitian “Perencanaan dan Implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA “RDU” DIY)”. Penelitian ini lebih memfokuskan perencanaan, implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Rahma Diani Sormin dan Izzul Fatchu Reza (2017) dengan judul penelitian “Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung”. Penelitian ini lebih memfokuskan partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung, karena P2TP2A-LIP salah satu pusat layanan yang menangani masalah kekerasan pada anak di Provinsi Lampung.
3. Nur Afiana dan Bambang Pulu Hartato (2018) dengan judul penelitian “Pelatihan Teknis Pengaduan Online Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Untuk Ibu-Ibu PKK Kelurahan Purwosari Baturraden”. Penelitian ini lebih fokus memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada warga Kelurahan Purwosari Baturraden, khususnya ibu-ibu PKK, untuk berperan aktif dalam mengenali dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di sekitarnya.
4. Siti Khaeriyah dan Jumanah (2018) dengan judul penelitian “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang”. Penelitian ini lebih memfokuskan pelaksanaan program PRSE yaitu perempuan dewasa status menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
5. Laura Fitriani Ibrahim (2019) dengan judul penelitian “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Bogor”. Penelitian ini lebih memfokuskan pelaksanaan pemberdayaan melalui program pelayanan di P2TP2A kota Bogor di

antaranya kerjasama yang sudah dibangun antara pihak intern dan ekstern, seperti pelayanan pengaduan di P2TP2A, pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan program CeK Dare Kepri untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Kepulauan Riau dari sudut pandang program kebijakannya yang masih kurang dikenal oleh masyarakat Kepulauan Riau.

Berikut ini rekapitan data jumlah kasus kekerasan dan laporan melalui aplikasi Cek Dare Kepri beserta pelayanan yang diberikan dari tahun 2017 hingga 2019:

Tabel 4. 1 Jumlah Kasus Kekerasan dan Laporan Melalui Aplikasi Cek Dare Kepri tahun 2017-2019



Sumber: Data DP3AP2KB, 2020

Berdasarkan tabel diatas kasus kekerasan yang melapor melalui aplikasi Cek Dare Kepri ditahun 2017 sebanyak 21 dari 268 kasus data kekerasan artinya 7,8% korban yang melapor melalui Cek dare. Ditahun 2018 sebanyak 76 dari 294 kasus data kekerasan artinya 25,8% yang melapor dari aplikasi Cek Dare Kepri. Ditahun 2019 sebanyak 98 dari 312 kasus data kekerasan artinya 31,4% yang melapor melalui Cek Dare. Dan ditahun 2020 sebanyak 113 dari 354 kasus data kekerasan artinya 32% yang melapor melalui aplikasi Cek Dare. Artinya masih belum mencapai 50% dari tahun 2017 hingga 2020 pengguna aplikasi Cek Dare dikarenakan banyak masyarakat Kepulauan Riau yang masih belum mengetahui bahwa adanya aplikasi Cek Dare Kepri ini.

Korban yang mendapat tindak kekerasan akan berdampak pada dirinya seperti mengalami kecemasan dan depresi, stres fisik, percobaan bunuh diri, turunnya kemampuan mengatasi dan memecahkan masalah, dan hilangnya harga diri dan rasa percaya diri. Terlepas dari posisi, pendapatan dan pendidikan yang dimilikinya, perempuan merupakan pribadi yang rentan dan anak-anak yang menyaksikan kekerasan mengalami masalah emosi dan perilaku, termasuk kinerja sekolah yang buruk, stres, berkurangnya kompetensi sosial, *bullying*, melakukan kekejaman berlebihan terhadap binatang, dan mengalami masalah dalam berhubungan dengan orang.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan saat ini aplikasi Cek Dare Kepri masih kurang diketahui oleh masyarakat Kepulauan Riau dikarenakan kurangnya sosialisasi yang masih berfokus ke sekolahan dan masyarakat masih merasa lebih baik langsung ke tempat pengaduan. Maka dari itu

untuk mengetahui bagaimana implementasi program CeK Dare Kepri dalam mengurangi tindak kekerasan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Kepulauan Riau penulis mencoba menganalisis dengan mengacu pada Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining dalam Subarsono (2005:103).

1. Logika dari suatu kebijakan

Variabel ini dimaksudkan agar masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoretis dari suatu kebijakan/program yang ditetapkan. Program dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Kepulauan Riau ini dimaksudkan untuk dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah provinsi Kepulauan Riau. Dasar hukum Program Cek Dare Kepri adalah Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.57 tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Aplikasi Cek Dare di Provinsi Kepulauan Riau. Program CeK Dare Kepri merupakan aplikasi pengaduan yang tersedia layanan konsultasi serta pengaduan terkait persoalan yang dihadapi para korban kekerasan. Dengan adanya aplikasi tersebut dapat memperkuat *E-Government* Kepri sebagai proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien.

Kesimpulan hasil wawancara ini mengenai Logika dari suatu Kebijakan dapat mempermudah masyarakat dalam mengadu dan konsultasi hanya saja belum maksimal dalam sosialisasi kepada Masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat Kepulauan Riau yang belum mengetahui program ini. Tujuan dari Cek Dare Kepri adalah mempermudah masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Kepulauan Riau. Sasarannya yaitu perempuan dan anak yang ada di Kepulauan Riau. Untuk solusi jika masyarakat yang hendak melapor melalui layanan ini akan tetapi sinyal/*server* aplikasi layanan ini rusak atau tidak dapat berfungsi dari pemerintah langsung meminta handphone untuk segera dikirim ke kantor agar bisa segera diperbaiki sedangkan untuk masyarakat sendiri yang mengalami tidak berfungsinya aplikasi ini bisa langsung ke kantor untuk mendapatkan pelayanan.

2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan

Variabel ini dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (hankam), dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata bisa gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda.

a. Lingkungan Sosial

Masyarakat Kepri yang masih merasa malu dan takut untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami dapat dengan mudah melaporkan tindakan tersebut melalui program Cek Dare Kepri dengan menggunakan ponsel dan akan segera mendapatkan pelayanan. Akan tetapi masyarakat masih banyak yang belum mengetahui Aplikasi ini sehingga korban yang

menerima tindak kekerasan lebih memilih untuk langsung ke tempat pengaduan agar langsung di tindak dan mendapatkan perlindungan.

b. Lingkungan Politik

Keberhasilan dari implementasi program akan dipengaruhi oleh kondisi politik yang mencangkup dukungan dan pandangan para elit politik. Lingkungan politik merupakan salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga program Cek Dare Kepri ini sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat dimana tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan baik. Masyarakat Kepri dapat mengadu atau konsultasi terkait tindak kekerasan dengan aplikasi pengaduan tersebut hanya menggunakan ponsel dapat komunikasi langsung dengan pihak pemerintah.

c. Lingkungan Ekonomi

Ekonomi merupakan perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Dengan program Cek Dare Kepri tersebut masyarakat tidak memerlukan biaya karna hanya dengan mengunduh (*download*) di *Playstore smartphone* android. Masyarakat yang mengalami tindak kekerasan setelah mengadu melalui aplikasi tersebut tidak perlu datang ke UPTD P2TP2A dan mengeluarkan biaya karena pihak UPTD P2TP2A akan langsung ke TKP untuk ditangani. Masyarakat yang tidak memiliki *handphone* dapat melapor melalui *handphone* orang yang berada disekitarnya.

d. Lingkungan Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Pertahanan dan keamanan (hankam) adalah suatu kebutuhan yang mutlak dan harus diwujudkan karena masyarakat harus mendapatkan jaminan keamanan dari negara, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya tentram, damai dan sejahtera. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana sudah diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Variabel ini berfokus pada pertahanan dan keamanan korban maupun masyarakat yang melakukan konsultasi terkait identitas dan foto mendapatkan jaminan untuk tidak disebar luas kan hanya saja media massa seringkali kerap menyebarkan alamat identitas korban yang membuat masyarakat sekitarnya dengan mudah mengetahui identitas korban maka dari itu jika korban ingin menuntut bisa dikarenakan ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

e. Lingkungan Fisik/Geografis

Lingkungan geografis atau fisik Kepulauan Riau yang memiliki wilayah 96% lautan dan 4% daratan mengakibatkan masyarakat atau korban sulit untuk menyampaikan laporan tentang kasus kekerasan sehingga korban yang berada di pulau harus sedikit berjuang untuk datang ketempat pengaduan. Dengan adanya aplikasi pelayanan ini dapat mempermudah masyarakat yang mengalami kekerasan maupun ingin konsultasi tanpa harus datang ketempat. Akan tetapi dengan bercirikan kepulauan mengakibatkan program ini belum sampai kepulau-pulau dan jaringan internet di daerah tertentu belum menjangkau. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata bisa gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda.

3. Kemampuan implementor

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. Aplikasi Cek Dare Kepri menjadi terbaik kedua pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat provinsi Kepulauan Riau tahun 2019. Kemampuan Implementor mampu melaksanakan inovasi pelayanan publik dan memperkuat *e-government* Kepulauan Riau. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengadu maupun yang ingin konsultasi tanpa harus datang langsung ke kantor karena sudah ada petugas yang akan terjun langsung ke lokasi untuk ditindaklanjuti agar mendapatkan pelayanan.

IV. Kesimpulan

Implementasi Program Cek Dare Kepri ini belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan sudah tiga tahun semenjak aplikasi Cek Dare Kepri ini diluncurkan masih banyak masyarakat Kepulauan Riau yang belum mengetahui aplikasi ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari perdimensi sebagai berikut :

1. Dari dimensi Logika dari suatu kebijakan, cukup tepat dapat mempermudah masyarakat dalam mengadu dan konsultasi sesuai dengan ditetapkan berdasarkan PERGUB Kepri No. 57 Tahun 2017 hanya saja belum maksimal dalam sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan banyak masyarakat Kepulauan Riau yang belum mengetahui program ini dan Minimnya pengguna aplikasi Cek Dare yang menyebabkan banyak masyarakat yang berkeinginan untuk langsung datang ke kantor yang menyebabkan belum maksimalnya tujuan dari program Cek Dare Kepri yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam pengaduan maupun konsultasi.
2. Dari dimensi Lingkungan tempat kebijakan diterapkan, dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (hankam), dan fisik atau geografis. Dari segi lingkungan sosial belum maksimal dikarenakan bertambah setiap tahun angka kekerasan di Kepulauan Riau, dari segi lingkungan politik sudah cukup merata karena komunikasi antara korban dengan pemerintah saling terjalin, dari segi lingkungan ekonomi sudah optimal tidak ada biaya yang dibebankan kepada korban karena sudah ada anggarannya melalui alokasi APBD. Dari segi lingkungan hankam sudah terjamin dalam keamanan identitas dan kode identik dari korban, dari segi lingkungan fisik/geografis terdapat kendala dikarenakan Kepri wilayah 96% lautan dan 4% daratan yang mengakibatkan program ini belum sampai kepulau-pulau dan jaringan internet di daerah tertentu belum menjangkau.
3. Dari dimensi Kemampuan Implementor, sudah optimal dapat dipengaruhi dari tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. Aplikasi Cek Dare Kepri menjadi terbaik kedua pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat provinsi Kepulauan Riau tahun 2019. Aplikasi tersebut masih menjadi satu-satunya aplikasi pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Dan petugas bergerak dengan cepat untuk terjun langsung ke lokasi agar korban dapat ditindaklanjuti dan mendapatkan pelayanan.

V. Daftar Pustaka

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media. 2012.

- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press. 1980.
- Emzi. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2010.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak*. Nuansa Cendekia: Bandung. 2012.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Nugroho D, Riant. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta. 2006.
- Rohman Arif. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2009.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sumaryadi, Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama : Jakarta. 2005.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI: Bandung. 2006.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama. 2001.
- Wibawa S. *Peluang Penerapan New Public Management Untuk Kabupaten di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2005.
- Zuriah Nuzul. *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.

Jurnal :

- Diani Sormin, Rahma dan Fatchu Reza, Izzul. 2017. *Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni: 76-88.
- Fitriani Ibrahim, Laura. 2019. *Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bogor*. Jurnal GOVERNANSI, Volume 5 Nomor 1, April: 89-97.
- Khaeriyah, Siti dan Jumanah. 2018. *Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang*. JURNAL OF GOVERNMENT – JOG, Volume 3, Nomor 2, Januari – Juni: 144-167.
- Kristian Adiyuwana, Yohanes. 2016. *Perencanaan dan Implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA “RDU” DIY)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol. 2, No. 1, pp: 27-38.
- Nur Afiana, Fiby dan Pilu Hartato, Bambang. 2018. *Pelatihan Teknis Pengaduan Online Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Untuk Ibu-Ibu PKK Kelurahan Purwosari Baturraden*. JURNAL ABDIMAS BSI, Vol. 1 No. 3 Agustus: 519-525.

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik dan juga sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, ilmu, pengajaran, masukan-masukan dan coretan-coretan membangun di lembar revisi skripsi saya.
2. Bapak Dr. Edy Akhyary, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
3. Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dan Operator Cek Dare Kepri yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.